



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, bertempat tinggal XXX Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arry Sakurianto, S.H. dan Eka Amirza, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung Raya II Nomor 88 Lantai 2 Kelurahan Parit Mayor Pontianak Timur Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Mempawah dengan nomor 130/SK/LEG.PDT/2022 tanggal 8 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding dahulunya sebagai Penggugat;

Lawan

Terbanding, bertempat tinggal XXX Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding dahulunya sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 36/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 22 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Mpw, tanggal 8 Maret 2023 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 8 Maret

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dalam Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Mpw yang pada pokoknya gugatan Penggugat amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat di Kubu Raya di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. MARIANUS F BERDIKARI, CDD DI GEREJA SANTO AGUSTINUS pada tanggal Sembilan belas nopember dua ribu dua belas (19 – 11 - 2012) menurut ketentuan dan cara - cara yang berlaku bagi agama Katholik dan tercatat di Kubu Raya pada tanggal 27 Februari 2013. sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 61112 – KW – 27022013 - 0001, Yang dikeluarkan di Kubu Raya , pada tanggal 27 Februari 2013. Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya, **Putus Karena Perceraian**” dengan segala akibatnya menurut undang – undang.
 3. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni ;
 - Saksi Anak, tempat/tanggal Lahir XXX, yang dikeluarkan di kubu Raya pada tanggal 30 Deseember 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
 - Saksi Anak, tempat / tanggal Lahir di Kubu Raya 22 Desember -2016, Perempuan sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 6112 – LU – 29122016 - 0020, yang dikeluarkan di kubu Raya pada tanggal 29 Desember 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Sebagaimana tersebut dalam posita Tiga diatas masih belum dewasa (dibawah umur) dan maka sudah sewajarnya perwalian berada dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat selaku ibunya.
 4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan,
 5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- Atau : Jika Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex Aequo Et Bono);

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PT PTK



Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut diatas Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Mpw, tanggal 8 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Relas pemberitahuan putusan verstek kepada Terbanding semula Tergugat Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Mpw tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Mpw, tanggal 8 Maret 2023 tersebut, Kuasa Hukum **Pembanding / Penggugat** telah menyatakan banding, sebagaimana tersebut di dalam Akta Permohonan bandingnya Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Mpw tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding 45/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo. Nomor 9/Akta.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 24 Maret 2023; permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut; telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya sesuai surat tanda terima memori banding dari Pembanding semula Penggugat Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo. Nomor 9/Akta.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 20 Maret 2023;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Maret 2023;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Tergugat Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo. Nomor 9/Akta.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 24 Maret 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Mpw Jo. Nomor 9/Akta.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 24 Maret 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Pengadilan tingkat pertama telah keliru dan tidak obyektif dalam menilai dan mempertimbangkan Gugatan Pembanding / Penggugat dengan tidak menerima dan tidak mengabulkan Gugatan Penggugat tanpa menunjukan dasar hukum yang ditentukan undang-undang.
- Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum putusan Halaman 23 dari hal 24) Putusan Nomor; 45/Pdt.G/2022/PN. Mpw sebagai berikut Adalah ;
“ Menimbang bahwa adanya perbedaan pendapat antara hakim I dengan uraian sebagaimana termuat di muka dengan Hakim Ketua dan Hakim anggota II yang mana hakim Ketua dan Hakim Anggota II berpendapat gugatan penggugat belum memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundangan yaitu belum adanya izin persecairaian dari atasan langsung pihak Tergugat sebagai prajurit TNI, maka terhadap perkara aquo patut untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Adapun mengenai keberatan-keberatan pembanding sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PT PTK



1. **Keberatan Pertama**

Pemohon Banding keberatan pada pertimbangan hukum Judex factie yang tidak mempertimbangkan duduk perkara atau peristiwa antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa fakta persidangan setelah hari dan tanggal sidang ditentukan dilakukan ketahap medesai oleh Pembanding/Penggugat namun Terbanding/tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan tergugat tidak hadir tidak mengajukan jawaban gugatan, intinya Tergugat pada pokoknya ingin bercerai juga.
- Bahwa fakta persidangan tersebut diatas (poin angka 1) memberi penjelasan hukum bahwa Terbanding/Tergugat tidak mempergunakan hak jawabnya untuk menjawab semua dalil dalil gugatan Penggugat oleh karena Terbanding/Tergugat tidak mempergunakan hak jawabnya dalam perkara Aquo maka dengan sendirinya secara hukum telah mengakui semua dalil-dalil gugatan penggugat.
- Bahwa pengakuan Terbanding/Tergugat atas semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan suatu alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu alat bukti pengakuan, selanjutnya alat bukti pengakuan tersebut ini dalam putusan Judex factie tidak menjadi pertimbangan atau consideran sehingga Pembanding/ Penggugat merasa keputusan judex Factie tidaklah obyektif yang membawa akibat rasa keadilan Pembanding /.Penggugat sebagai pencari keadilan yang terabaikan.
- Bahwa subtansi gugatan Pembanding / Penggugat adalah ketidak harmonisan hidup berumah tangga dengan Tergugat berupa pertengkaran yang terus menerus tanpa bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana sedangkan fakta hukum tergugat meninggalkan penggugat hanya merupakan sebab akibat dari ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga.

2. **Keberatan Kedua.**

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PT PTK



Pemohon Banding keberatan pada pertimbangan hukum *Judex Factie* hanya berlandaskan nilai yuridis (kepastian hukum) dengan mengabaikan nilai sosiologis dan nilai Filosofis dalam perkara *a quo*.

Bahwa sebagai salah satu unsur dalam sistim peradilan hakim memiliki posisi dan peran yang penting apalagi dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melaksanakan dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan melalui putusan, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat hingga memerintahkan menghilangkan hidup seseorang dan lain-lainya. Oleh karena itu tugas dan wewenang yang dimiliki hakim harus dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan.

Bahwa terkait dengan putusan hakim Mahkamah Agung dalam instruksinya No. KMA/015/INST/VI/1998 Tanggal 1 juni 1998 menginstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan ethos (integritas, pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan keadilan dan kebenaran , sosiologis (sesuai dengan nilai tata nilai yang berlaku dalam masyarakat) serta logis (dapat diterima akal sehat) demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Bahwa selanjutnya menurut Sudikno Mertokusuno dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan) dan Folosofi (keadilan).

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepastian hukum yang menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturanya, Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat, dan masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia. Demikian juga dengan nilai Filsafat karena hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan yuridis tersebut diatas Pemohon banding menilai *Judex Factie* dalam menerapkan hukum pada perkara *a quo* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor, 3 tahun 1981 dan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Yang salah satu amar putusannya **Tidak menerima gugatan Penggugat.**

Bahwa putusan *Judex factie* ini hanya mengedepankan kepastian hukum (nilai yuridis) melalui pendekatan legalistik formal pada ketentuan undang-undang. Akibatnya dalam penegakan hukum perkara *A quo*, dimana *judex factie* hanya memperhatikan kepastian hukum, maka nilai kemanfaatan dan nilai keadilan akan terabaikan, disebabkan didalam putusan *judex factie* hanya menerapkan undang-undang dan hasilnya adalah kebenaran Formal.

Bahwa bertolak dari hukum untuk manusia (nilai Sosiologi) maka putusan *Judex factie* dalam perkara *A Quo* sudah tentu tidak mempunyai nilai manfaat bagi pemohon Banding karena harus berapa lama lagi pemohon Banding / Penggugat menderita tekanan batin karena tidak ada kejelasan mengenai status perkawinan pemohon Banding / Penggugat

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pula putusan Judex Factie itu dirasakan tidak adil oleh Pemohon Banding / Penggugat bilamana tetap dipertahankan oleh institusi penegak hukum karena hak hak asasi Pemohon Banding / Penggugat yang tidak mendapat perlakuan sebagaimana layaknya seorang istri dan pencari keadilan dengan mengajukan gugatan perceraian oleh hukum tidak diperkenankan.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas Pemohon Banding semula Penggugat mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat di Kubu Raya di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. MARIANUS F BERDIKARI, CDD DI GEREJA SANTO AGUSTINUS pada tanggal Sembilan belas nopember dua ribu dua belas (19 – 11 - 2012) menurut ketentuan dan cara - cara yang berlaku bagi agama Katholik dan tercatat di Kubu Raya pada tanggal 27 Februari 2013. sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 61112 – KW – 27022013 - 0001, Yang dikeluarkan di Kubu Raya , pada tanggal 27 Februari 2013. Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya, **Putus Karena Perceraian**” dengan segala akibatnya menurut undang – undang.
3. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni;
 - Saksi Anak, tempat / tanggal Lahir di Kubu Raya 4 April 2011, Perempuan sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 3752 /IST / 2011, yang dikeluarkan di kubu Raya pada tanggal 30 Desember 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
 - BRIGITA GENOVEVA, tempat / tanggal Lahir di Kubu Raya 22 Desember 2016, Perempuan sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 6112 – LU – 29122016 - 0020, yang dikeluarkan di kubu Raya pada tanggal 29 Desember 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Sebagaimana tersebut dalam posita Tiga diatas

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PT PTK



masih belum dewasa (dibawah umur) dan maka sudah sewajarnya perwalian berada dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat selaku ibunya.

6. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan,
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Atau : Jika Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajari secara seksama berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Berira Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Mpw tanggal 8 Maret 2023 serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena hal-hal yang dijadikan alasan/dasar putusan yang diuraikan dalam pertimbangannya sudah benar sehingga diambil alih dan dijadikan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dan menyetujui pendapat Pengadilan tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI-AD, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu belum

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya izin perceraian dari atasan langsung pihak Tergugat sebagai prajurit TNI, maka terhadap perkara *a quo* patut untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Mpw tanggal 8 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI-AD, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Staatblaad Nomor 227 tahun 1927 tentang *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg);

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Mpw tanggal 8 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 oleh kami Saiful Arif, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sukadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Sab' al Anwar S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Sukadi, S.H., M.H.

Saiful Arif, S.H., M.H.

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sab' al Anwar S.H.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a iRp. 10.000,-
- R e d a k s i Rp. 10.000,-
- P e m b e r k a s a nRp. 130.000,-
- J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PT PTK



Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)